



## **PUTUSAN**

Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Tua. Kecamatan Bontoala. Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saldin Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saldin Hidayat & Partners yang berkantor di Jalan Boulevard Ruko Jasper II, Nomor 13 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Telephone : 0812 676 3055. E-Mail: Sahiddjagoe@gmail.Com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 036/SK/ SHP/SHP/2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 586/SK/VIII/2020/PA.Mks tanggal 19 Agustus 2020 sebagai Penggugat;

### **melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 06 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Tua. Kecamatan Bontoala. Kota Makassar. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 06 Agustus 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan menikah pada hari Senin tanggal 24 Bulan Mei Tahun 1999 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/38/IX/2001 tertanggal 17 September 2001.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan masing-masing bernama :
  - **ANAK**. Lahir di Makassar tanggal 25 Mei 2007 Jenis Kelamin Perempuan. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2007.030743. tertanggal 04 Oktober 2007.
  - **ANAK**. Lahir di Makassar tanggal 25 Desember 2008 Jenis Kelamin Laki-laki. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2010.015676. tertanggal 04 Maret 2010.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun yang menjadi latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;
  - a. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga sering terjadi pertengkaran.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



- b. Tergugat sudah tidak mempercayai lagi Penggugat dalam menjalankan usaha bersama dan selalu di penuhi rasa curiga, sehingga posisi P enggugat serba salah di hadapan Tergugat.
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam me mbina rumah tangga karena adanya perbedaan prinsip
  - d. Tergugat tidak mau lagi mendengar perkataan Penggugat bahkan Tergugat sering membantah dan marah jika diberikan saran dan naseh at.
  - e. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat perasaan Penggugat sakit hati
  - f. Tergugat sudah tidak pernah lagi mendapatkan biaya hidup dan naf kah lahir bathin.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut di atas. Penggugat sudah tid ak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan Pergi meninggalkan r umah kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat pernah memasu kkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar namun gugatan tersebut di cabut kembali oleh Penggugat pada bulan Februari tah un 2020, karena terjadi kesepakatan untuk berdamai dan ingin rukun kemb ali, dengan harapan Penggugat dan Tergugat kembali lagi hidup bersama u ntuk memperbaiki dan membangun kembali rumah tangganya agar tercapai keluarga yang rukun dan harmonis, namun setelah 5 (lima) bulan mencoba untuk memperbaiki dan membangun kembali komunikasi yang baik agar ter cipta kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga tetap tidak bisa ter capai dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rum ah tangganya.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik di dalam me mbangun rumah tangga dan menjalankan tanggung jawabnya, namun men urut keyakinan Penggugat yaitu Tergugat telah melalaikan kewajibanya seb agai seorang suami sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 Yaitu Suami wajib melindungi istrinya dan memberik



an segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan .

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang ada hanyalah kesengsaraan lahir bathin dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya dan yang terbaik bagi Penggugat, dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai.

10. Bahwa sejak hidup berpisah Penggugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat tinggal di Jalan Kande II Lorong 118 No.8 kota Makassar beserta anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 11 Agustus 2020, dan tanggal 19 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa jelas Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/38/IX/2001 tertanggal 17 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan .Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Malimungan Baru Kecamatan Bontoala KOta Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Hajja Fitri Utami Nurdan Tergugat bernama Haji Ambo Tang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 1999;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2019 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mementingkan dirinya dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Terguga sering curiga pada Penggugat dalam urusan .keuangan rumah tangga
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam hal tata kelola usaha bisnis
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama .SAKSI, umur 32. tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kta Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Hajja Fitri Utami Nurdan Tergugat bernama Haji Ambo Tang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 1999;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala Tua Kecamatan Bontoala Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2019 mulai tidak





rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat mementingkan dirinya dan tidak peduli kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering curiga pada Penggugat dalam urusan keuangan rumah

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip dalam hal urusan bisnis bersama;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas;;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 disebabkan Tergugat mementingkan dirinya sendiri, Tergugat curiga berlebihan pada Penggugat, Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2019 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai sepupu Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 1999 di Bontoala Kota Makassar, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan keterangan bahwa sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berperilaku tidak terpuji, yaitu Tergugat mementingkan dirinya sendiri, Tergugat curiga berlebihan pada Penggugat, Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Serly Yunan Dualay sebagai keponakan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 1999 di Bontoala Kota Makassar, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan keterangan bahwa sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berperilaku tidak terpuji, yaitu Tergugat mementingkan dirinya sendiri, Tergugat curiga berlebihan pada Penggugat, Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berperilaku tercela yaitu Tergugat mementingkan dirinya sendiri, Tergugat curiga berlebihan pada Penggugat, Tergugat sering marah dengan ucapan yang tidak pantas dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp200.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp306.000,00</b>

(.tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2020/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

